



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS
PADA JABATAN TENAGA SENSOR FILM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 20 April 2022 di Jakarta;
 - c. bahwa sesuai surat Sekretaris Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0346/K1/PF.03.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Tenaga Sensor

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS PADA JABATAN KERJA TENAGA SENSOR FILM.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Lembaga Sensor Film dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.273/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Perfilman Sub Bidang Sensor Film, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN,
KESENIAN DAN KREATIVITAS PADA
JABATAN KERJA TENAGA SENSOR FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyensoran dilakukan oleh kelompok penyensor yang terdiri anggota dan tenaga sensor. Dalam hal ini tenaga sensor mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penilaian, dan analisis terhadap suatu film dan iklan film untuk dipertunjukkan, ditayangkan, dan/atau diedarkan kepada khalayak umum. Hasil penyensoran ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kemudian dituangkan dalam berita acara elektronik. Apabila hasil penyensoran tidak mencapai kesepakatan, akan dibahas bersama bidang penyensoran, apabila masih belum juga didapat mufakat, akan dibawa ke sidang pleno.

Elemen penilaian dalam penyensoran, meliputi agama, ketahanan nasional, kekerasan, perjudian, penyalahgunaan napza, diskriminasi, pornografi, dan serta merendahkan harkat dan martabat nusantara. Inilah yang kemudian diterang-jelaskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film.

Sensor film diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film yang bertentangan dengan norma-norma budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan. Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tersebut, dibentuk Lembaga Sensor Film (LSF)

yang bersifat tetap dan independen. Sehingga LSF adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanah negara untuk menerbitkan STLS.

Oleh karenanya kebutuhan tenaga kerja yang kompeten pada lingkungan LSF di era globalisasi mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengembangan kesenian khususnya perfilman, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang perfilman. Salah satu tenaga teknis bidang perfilman adalah Tenaga Sensor Film.

Tenaga sensor film merupakan salah satu tenaga kerja bidang perfilman membantu penyensoran film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.

Sensor pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi, penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.

Untuk memberi gambaran dan pedoman standar kerja yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga sensor film, maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film. SKKNI disusun untuk menyediakan sebuah pedoman yang baku dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri sebagai pengguna, institusi pendidikan dan pelatihan, asosiasi profesi, dan masyarakat umum.

B. Pengertian

1. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
2. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.

4. Film Iklan adalah film yang memuat materi iklan atau film informasi yang bersifat komersial dan/atau layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum.
5. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan berisi ketentuan penggolongan usia.
6. Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.
7. Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
8. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen;
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. Membantu dalam penyusunan uraian jabatan; dan
 - d. Membantu dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya; dan

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film melalui keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor: 004/K/LSF/VI/2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI bidang Perfilman Sektor Tenaga Sensor Film.

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rommy Fibri H.	Lembaga Sensor Film	Ketua
2.	Ervan Ismail	Lembaga Sensor Film	Sekretaris
3.	Arturo G.P.	Lembaga Sensor Film	Anggota
4.	Nasrullah	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	A. Yani Basuki	Lembaga Sensor Film	Anggota

2. Susunan Tim Perumus RSKKNI

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film.

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rommy Fibri H.	Lembaga Sensor Film	Ketua
2.	Ervan Ismail	Lembaga Sensor Film	Sekretaris
3.	Nasrullah	Lembaga Sensor Film	Anggota
4.	Ahmad Yani Basuki	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Naswardi	Lembaga Sensor Film	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
6.	Noorca M Massardi	Lembaga Sensor Film	Anggota
7.	Rita Srihastuti	Lembaga Sensor Film	Anggota
8.	Hafidhah	Lembaga Sensor Film	Anggota
9.	Joseph Samuel K.	Lembaga Sensor Film	Anggota
10.	Roseri Rosdy Putri	Lembaga Sensor Film	Anggota
11.	Saptari Novia Stry	Lembaga Sensor Film	Anggota
12.	Fetrimen	Lembaga Sensor Film	Anggota
13.	Arturo Gunapriatna	Lembaga Sensor Film	Anggota
14.	Kuat Prihatin	Lembaga Sensor Film	Anggota
15.	Mukayat Al Amin	Lembaga Sensor Film	Anggota
16.	Andi Muslim	Lembaga Sensor Film	Anggota
17.	Tri Widyastuti S.	Lembaga Sensor Film	Anggota

3. Tim Verifikasi RSKKNI

Susunan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	M. Sanggupri	Sekretariat LSF	Ketua
2	Abu Chanifah	Sekretariat LSF	Sekretaris
3	Intan R	Sekretariat LSF	Anggota
4	Sofyan Hadi	Sekretariat LSF	Anggota
5	Hadi Prabowo	Sekretariat LSF	Anggota
6	Gunawan Pagaru	BPI	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menciptakan tenaga sensor film yang professional dan berdaya saing	Menyiapkan penyensoran film	Melakukan penelitian	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat Kerja*
			Menerapkan Etika Profesi**
			Menggunakan Perangkat Komputer***
			Meneliti film untuk disensor
		Melakukan penilaian dan Penentuan Kelayakan	Menilai film untuk lulus sensor
			Membuat Laporan Rekomendasi Kelayakan Film

Keterangan:

- * Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 30 Tahun 2019 Bidang Editing Film, kode unit: R.90CUT00.001.1
- ** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 30 Tahun 2019 Bidang Editing Film, kode unit: R.90CUT00.002.1
- *** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 56 TAHUN 2018 bidang pengoperasian komputer, kode unit: J.63OPR00.001.2

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	R.90TSF00.001.2	Meneliti Film Untuk Disensor
2	R.90TSF00.002.2	Menilai Film Untuk Lulus Sensor
3	R.90TSF00.003.2	Membuat Laporan Rekomendasi Kelayakan Film

C. URAIAN UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : R.90TSF00.001.2

JUDUL UNIT : Meneliti Film Untuk Disensor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mensyaratkan tenaga sensor memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penelitian film untuk disensor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kelengkapan administrasi film	1.1 Kelengkapan dokumen film diperiksa sesuai dengan persyaratan penyensoran film. 1.2 Pemilik film, tahun pembuatan, dan judul film dan episodenya diidentifikasi. 1.3 Fisik film yang berkualitas diukur sesuai dengan persyaratan penyensoran film. 1.4 Tema dan genre film yang akan disensor diidentifikasi. 1.5 Materi iklan film diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi asas, tujuan dan fungsi film	2.1 Asas film sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku diidentifikasi. 2.2 Tujuan film diidentifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. 2.3 Fungsi film sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku diidentifikasi.
3. Melakukan validasi data dukung film	3.1 Data dukung film diverifikasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.2 Data dukung film divalidasi sesuai hasil verifikasi.
4. Membuat laporan hasil penelitian film	4.1 Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian dibuat sesuai dengan hasil identifikasi data dukung film. 4.2 Rekomendasi dibuat sesuai hasil penelitian atas data dukung film untuk dilaporkan kepada yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi administrasi film, asas, tujuan dan fungsi film, dan melakukan verifikasi data dukung film, serta membuat laporan hasil penelitian administrasi yang digunakan untuk menilai.
- 1.2 Meneliti adalah menilai judul, tema, gambar, adegan, dialog, monolog, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
- 1.3 Tema adalah gagasan pokok yang diangkat sebagai ide cerita seperti contoh perjuangan, drama keluarga, drama remaja, percintaan, kesetiaan dan/atau yang lain.
- 1.4 Genre adalah kategori atau tipe cerita dalam film.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Set cinema projector*
- 2.1.2 *Video player*
- 2.1.3 Perangkat keras pengola data
- 2.1.4 Layar monitor
- 2.1.5 *Timecode device*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Form hasil penelitian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
- 3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Tenaga Sensor

4.2 Standar

4.1.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi tenaga sensor dengan metode asesmen sesuai dengan skema.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/unjuk kerja dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan/atau pekerjaan.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 J.63OPR00.001.2 : Menggunakan Perangkat Komputer

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode penelitian

3.1.2 Metode pelaporan hasil penelitian

3.1.3 Produksi film secara umum dan tahapan-tahapannya

3.1.4 Teknologi industri film

3.1.5 Peraturan perundang undangan yang terkait dengan tugas sensor film

3.1.6 Bahasa Inggris pasif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat laporan penelitian

- 3.2.2 Menggunakan perangkat keras dan lunak pengolah data
- 3.2.3 Mengoperasikan peralatan sensor
- 3.2.4 Bahasa Inggris pasif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi materi film
- 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi materi film
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Tegas
- 4.5 Berkomunikasi dengan baik
- 4.6 Bertanggungjawab
- 4.7 Kerjasama tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi asas film sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku
- 5.2 Ketepatan dalam memverifikasi data dukung film sesuai dengan SOP

KODE UNIT : R.90TSF00.002.2

JUDUL UNIT : Menilai Film Untuk Lulus Sensor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mensyaratkan tenaga sensor memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menilai film dan merekomendasikan lulus atau tidak lulus sensor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tinjauan film	<ul style="list-style-type: none">1.1 Film yang akan disensor disiapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman dan kriteria penyensoran film.1.2 Peralatan untuk memutar film dioperasikan sesuai materi film yang akan disensor.1.3 Film diteliti dari awal sampai akhir sesuai pedoman, kriteria dan mekanisme penyensoran.1.4 Film dinilai dari awal sampai akhir sesuai pedoman, kriteria dan mekanisme penyensoran.
2. Menilai kelayakan sesuai dengan pedoman penyensoran	<ul style="list-style-type: none">2.1 Aspek SARA, kriminal, dan narkoba kelayakannya dinilai sesuai dengan pedoman penyensoran.2.2 Aspek pornografi, kekerasan dan perjudian kelayakannya dinilai sesuai dengan pedoman penyensoran.2.3 Aspek harkat dan martabat manusia kelayakannya dinilai sesuai dengan pedoman penyensoran.2.4 Aspek ketertiban dan kepastian hukum kelayakannya dinilai sesuai dengan pedoman penyensoran.
3. Menilai kelayakan penggolongan usia sesuai dengan kriteria penyensoran	<ul style="list-style-type: none">3.1 Tema dan judul film dinilai sesuai kriteria penyensoran.3.2 Cerita film dinilai sesuai kriteria penyensoran.3.3 Visual dan adegan dinilai sesuai kriteria penyensoran.3.4 Suara dalam film dinilai sesuai kriteria penyensoran.3.5 Subtitle film dinilai sesuai kriteria penyensoran.3.6 Golongan usia penonton film diidentifikasi sesuai kriteria penyensoran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil penilaian film	4.1 Kelayakan film dibuat sesuai dengan hasil penilaian untuk dilaporkan kepada yang terkait. 4.2 Permintaan tindakan revisi film dibuat berdasarkan hasil pertelaan untuk dilaporkan kepada yang terkait. 4.3 Rekomendasi penilaian sensor film ditulis untuk dilaporkan kepada yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk tenaga sensor film dalam melakukan tinjauan film, menilai kelayakan sesuai dengan pedoman penyensoran, menilai kelayakan sesuai dengan kriteria penyensoran, serta membuat laporan hasil penilaian film yang digunakan untuk menilai film yang akan disensor.
- 1.2 *Subtitle* adalah terjemahan dari setiap percakapan atau tambahan keterangan dalam film berbentuk teks.
- 1.3 Golongan usia penonton adalah penggolongan penonton berupa:
 - 1.3.1 SU untuk penonton semua umur;
 - 1.3.2 13+ untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
 - 1.3.3 17+ untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
 - 1.3.4 21+ untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Set *cinema projector*
 - 2.1.2 *Video player*
 - 2.1.3 Perangkat keras pengola data
 - 2.1.4 Layar monitor
 - 2.1.5 *Timecode device*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir hasil penelitian
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
 - 3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Tenaga Sensor
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi Tenaga Sensor dengan metode asesmen sesuai dengan skema.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/unjuk kerja dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan/atau pekerjaan.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 R.90TSF00.001.2 : Meneliti Film Untuk Disensor

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode penilaian film

3.1.2 Tata cara pelaporan penilaian film

3.1.3 Produksi film

3.1.4 Kriteria dan pedoman sensor film

3.1.5 Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sensor film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan lunak pengolah data

3.2.2 Mengoperasikan peralatan sensor

3.2.3 Tepat menerapkan metode penilaian

4. Sikap kerja

4.1 Cermat dalam membuat penilaian

4.2 Teliti dalam membuat penilaian

4.3 Tegas dalam mengambil keputusan

4.4 Bertanggungjawab

4.5 Berkomunikasi dengan baik

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi aspek film sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku

KODE UNIT : R.90TSF00.003.2

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Rekomendasi Kelayakan Film

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mensyaratkan Tenaga Sensor memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membuat laporan rekomendasi kelayakan film dalam menentukan penggolongan usia penonton

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menulis kelayakan film	1.1 Perangkat laporan disiapkan sesuai SOP pelaporan kelayakan sensor film. 1.2 Hasil rekomendasi kelayakan dibuat berdasarkan penelitian dan penilaian film sesuai ketentuan. 1.3 Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian hasil identifikasi dibuat berdasarkan masalah, lokasi, bukti objektif dan acuan untuk dilaporkan kepada yang terkait. 1.4 Hasil penilaian kelayakan dan penggolongan usia direkomendasikan kepada yang terkait.
2. Menvalidasi laporan rekomendasi kelayakan film	2.1 Format laporan mengenai kelayakan film diisi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Hasil penilaian disusun dalam laporan sesuai dengan hasil rekomendasi kelayakan. 2.3 Laporan rekomendasi divalidasi sebelum disampaikan kepada yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk tenaga sensor film dalam menulis kelayakan film serta membuat laporan rekomendasi film
- 1.2 Kode golongan usia penonton adalah penggolongan penonton berupa:
 - 1.2.1 SU untuk penonton semua umur.
 - 1.2.2 13+ untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih.
 - 1.2.3 17+ untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.
 - 1.2.4 21+ untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat Pengolah Data

2.1.2 Alat Cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Formulir hasil penelitian

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi Tenaga Sensor dengan metode asesmen sesuai dengan skema.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/unjuk kerja dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan/atau pekerjaan.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 R.90TSF00.002.2 : Menilai Film Untuk Lulus Sensor

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode penelitian dan penilaian

3.1.2 Tahapan produksi film secara umum

3.1.3 Cara penulisan laporan

3.1.4 Prinsip sensor film

3.1.5 Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sensor film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Analisis hasil penelitian dan penilaian film

3.2.2 Menulis laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membuat laporan penilaian

4.2 Teliti dalam membuat laporan penilaian

4.3 Tegas dalam mengambil keputusan

4.4 Bertanggungjawab

4.5 Berkomunikasi dengan baik

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan membuat hasil rekomendasi kelayakan berdasarkan penelitian dan penilaian film sesuai ketentuan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Tenaga Sensor Film, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH